BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

2.1.1.1 Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) menyebutkan bahwa pengertian otonomi daerah adalah sebagai berikut :

> "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) menyebutkan bahwa pengertian daerah otonom adalah sebagai berikut :

> "Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-bataswilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Menurut Nurcholis (2007:30) menyebutkan bahwa pengertian otonomi daerah adalah sebagai berikut :

> "Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku".

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Nurcholis, 2007:29). Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Adisasmita, 2011:3).

2.1.1.2 Arah Kebijakan Otonomi Daerah

Menurut Adisasmita (2011:119) menyebutkan bahwa arah kebijakan peningkatan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab
2. Melakukan pengkajian atau kebijakan tentang berlakunya otonomi daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa
3. Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumberdaya; serta
4. Memberdayakan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah yaitu meningkatkan kemandirian daerah bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut demi terciptanya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Siregar, 2004:291). Otonomi daerah yang dicanangkan sekarang ini diharapkan akan memercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping itu juga menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia (Syaukani dkk, 2009:217).

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah sebagai berikut :

> "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah sebagai berikut :

> "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah."

Menurut Halim dan Kusufi (2012:21) menyatakan bahwa pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah sebagai berikut :

> "APBD didefiniskan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran serta menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran."

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.

2.1.2.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari :

1. Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
   a. Pendapatan Asli Daerah

      Pendapatan asli daerah terdiri atas :

      1) Pajak Daerah
      2) Retribusi Daerah
      3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan
      4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

   b. Pendapatan Transfer

      Pendapatan transfer terdiri atas :

      1) Transfer pemerintah pusat

         Transfer pemerintah pusat terdiri atas :

         a) Dana Perimbangan
            - Dana Bagi Hasil
            - Dana Alokasi Umum
            - Dana Alokasi Khusus

b) Dana Otonomi Khusus

c) Dana Keistimewaan

d) Dana Desa

2) Transfer Antar-Daerah

Transfer antar-daerah terdiri atas :

a) Pendapatan Bagi Hasil

b) Bantuan Keuangan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2. Sumber belanja daerah terdiri atas :

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Bunga
5. Subsidi
6. Hibah
7. Bantuan Sosial
8. Belanja Lain-Lain.

Sedangkan klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah yaitu sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Bunga
5. Subsidi
6. Hibah
7. Bantuan Sosial
8. Belanja Tak Terduga

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa pengertian pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

> "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

> "Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah."

Menurut Nordiawan dkk (2012:181) menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

> “Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah.

2.1.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

   Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meyebutkan bahwa pengertian pajak daerah yang selanjutnya disebut pajakadalahkontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orangpribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkanundang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalansecara langsung dan digunakan untuk keperluan daerahbagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak yangdipungut oleh provinsi dan pajak yang dipungut olehkabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak yang dikelola pemerintah provinsi terdiri dari:

   a. Jenis pajak provinsi terdiri atas:

      1) Pajak Kendaraan Bermotor

      2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

      3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4) Pajak Air Permukaan

5) Pajak Rokok.

b. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1) Pajak Hotel

2) Pajak Restoran

3) Pajak Hiburan

4) Pajak Reklame

5) Pajak Penerangan Jalan

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

7) Pajak Parkir

8) Pajak Air Tanah

9) Pajak Sarang Burung Walet

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Restribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meyebutkan bahwa pengertian retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasaatau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa objek retribusi adalah sebagai berikut :

a. Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.Jenis retribusi jasa umum adalah:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
4) Penduduk dan Akta Catatan Sipil
5) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan PengabuanMayat
6) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
7) Retribusi Pelayanan Pasar
8) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
9) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
10) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
11) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
13) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
14) Retribusi Pelayanan Pendidikan

b. Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya jasa tersebut dapatdisediakan oleh swasta, meliputi pemberian pelayanan

dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Jenis retribusi jasa usaha adalah:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3) Retribusi Tempat Pelelangan
4) Retribusi Terminal
5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
7) Retribusi Rumah Potong Hewan
8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
10) Retribusi Penyeberangan di Air
11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atauBadan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut :

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3) Retribusi Izin Gangguan

4) Retribusi Izin Trayek

5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Setiap kepala daerah diberikan sumber-sumber pendapatan berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengelolaan kekayaan daerah tersebut berasal dari perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan undang-undang yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Yang termasuk dalam jenis pendapatan ini yaitu deviden atau bagian laba yang diperoleh oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibagikan bagi pemegang saham, dalam hal ini merupakan pendapatan bagi pemerintah daerah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4. Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berbunyi lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasilpengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiridari:

a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerahyang tidak dipisahkan
c. Jasa giro
d. Bunga deposito
e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
f. Penerimaan komisiatau potongan maupun bentuk lain sebagai akibat daripenjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa olehdaerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadapmata uang asing.

2.1.3.3 Pengukuran Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan. Menurut Halim (2007:128) rasio pertumbuhan yang digunakan untuk mengukur pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{PAD_t - PAD_{t-1} \times 100\%}{PAD_{t-1}}$$

Keterangan:

PAD_t : Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan

PAD_{t-1} : Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya

2.1.4 Dana Alokasi Umum

2.1.4.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa pengertian dana alokasi umum adalah sebagai berikut :

> "Dana alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi."

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pengertian dana alokasi umum adalah sebagai berikut:

> "Dana alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi."

Menurut Purnomo (2009:37) menyebutkan bahwa pengertian dana alokasi umum adalah sebagai berikut :

> "Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi."

Menurut Nordiawan dkk (2012:56) menyebutkan bahwa pengertian dana alokasi umum adalah sebagai berikut:

> "Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi."

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan antar daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana alokasi umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal *(fiscal gap)* suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah *(fiscal need)* dan potensi daerah *(fiscal capacity).*

2.1.4.2 Dasar Perhitungan Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa dasar penghitungan dana alokasi umum adalah sebagai berikut :

1. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana alokasi umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.
3. Celah fiskal yang dimaksud adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah.

4. Alokasi dasar yang dimaksud dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

2.1.4.3 Pengukuran Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan. Menurut Halim (2007:128) rasio pertumbuhan yang digunakan untuk mengukur dana alokasi umum adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan DAU} = \frac{DAU_t - DAU_{t-1} \times 100\%}{DAU_{t-1}}$$

Keterangan :

DAU_t = Dana Alokasi Umum tahun berjalan

DAU_{t-1} = Dana Alokasi Umum tahun sebelumnya

2.1.5 Belanja Modal

2.1.5.1 Pengertian Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa pengertian belanja modal adalah sebagai berikut :

> "Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud."

Menurut Halim dan Kusufi (2012:107) menyebutkan bahwa pengertian belanja modal adalah sebagai berikut :

> “Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi."

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:121) menyebutkan bahwa pengertian belanja modal adalah sebagai berikut :

> "Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan."

Menurut Mursyidi (2013:305) menyebutkan bahwa pengertian belanja modal adalah sebagai berikut:

> "Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi."

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya dan untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan pemerintah dan untuk pengadaan/pembangunan aset belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum samapai aset tersebut siap digunakan.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Belanja Modal

Menurut Halim dan Kusufi (2012:107) menyebutkan bahwa jenis belanja modal adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tanah

   Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembeliaan / pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Peralatan dan Mesin

   Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan peningkatan

kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

   Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

   Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

   Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam criteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-

barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa jenis belanja modaladalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah

   Semua biaya yang diperlukan untuk pengadaan/pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi tanah.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

   Jumlah biaya yang digunakan untuk pengadaan alat-alat dan mesin yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan sampai siap untuk digunakan.Dalam jumlah belanja ini termasuk biaya untuk penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin dan diharapkan dapat meningkatkan nilai aktiva, serta seluruh biaya pendukung yang diperlukan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

   Belanja modal gedung dan bangunan adalah jumlah biaya yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan dalam rangka kegiatan pembangunan gedung yang persentasenya mengikuti Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya untuk pembangunan gedung dan bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

   Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah biaya untuk pengembalian penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan prasejarah dan sarana yang berfungsi atau merupakan bagian dari jaringan pengairan (termasuk jaringan air bersih), jaringan instalasi distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusi instalasi.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

   Belanja modal fisik lainnya adalah jumlah biaya yang digunakan untuk perolehan melalui pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, dan irigasi) dan belanja modal non fisik, yang termasuk dalam belanja modal ini antara lain: kontrak sewa beli *(leasehold)*, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian*(art pieces)*, barang-barang purbakala dan barang-barang museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Tabel 2.1
Komponen Belanja Modal

No.	Jenis	Komponen
1	Belanja Modal Tanah	1. Belanja Modal Pembebasan Tanah 2. Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 3. Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 4. Belanja Modal Pengurusan dan Pematangan Tanah 5. Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah 6. Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1. Belanja Modal bahan Baku Gedung dan Bangunan 2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan

		Honor Pengelola Tekni Gedung dan Bangunan 3. Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan bangunan 4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung 5. Belanja Modal Perizinan Gedung Dan Bangunan 6. Belanja Modal Pengosongan dan 7. Pengembongkoran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1. Belanaja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelolaan Teknis Peralatan dan Mesin 3. Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin 4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan Dan Mesin 5. Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin 6. Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 7. Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1. Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan 2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Poengelola Teknis Jalan dan Jembatan 3. Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan 4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 5. Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan 6. Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Jalan dan Jembatan 7. Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan 8. Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan 9. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan 10. Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan 11. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan 12. Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan

		13. Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Irigasi dan Jaringan 14. Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan
5	Belanja Modal Fisik Lainnya	1. Belanja Modal Bahan Baku Fisik dan Lainnya 2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Pengelola Teknis Fisik Lainnya 3. Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik Lainnya 4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik Lainnya 5. Belanja Modal Perizinan Fisik dan Lainnya 6. Belanja Modal Jasa Konsultan Fisik dan Lainnya

2.1.5.3 Pengukuran Belanja Modal

Belanja modal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio rasio pertumbuhan. Menurut Halim (2007:128) rasio pertumbuhan yang digunakan untuk mengukur belanja modal adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan BM} = \frac{BM_t - BM_{t-1} \times 100\%}{BM_{t-1}}$$

Keterangan :

BM_t = Belanja Modal tahun berjalan

BM_{t-1} = Belanja Modal tahun sebelumnya

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah. Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai

anggaran belanja-belanja diantaranya termasuk belanja modal (Arif dkk, 2009:171). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapatan asli daerah sendiri.

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal. Peningkatan investasi modal (belanja

modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangun yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah (Mardiasmo, 2002:68). Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah (Putro, 2010). Jadi semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi alokasi belanja modal

2.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Sumber pendapatan daerah lainnya yaitu bersumber dari transfer pemerintah pusat berupa dana alokasi umum. Dana alokasi umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan

mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar-pemerintah daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004).

Dana alokasi umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal *(fiscal gap)* suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah *(fiscal need)* dan potensi daerah *(fiscal capacity)* (UU Nomor 33 Tahun 2004). Pemberian dana alokasi umum kepada daerah bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dalam semangat pemerataan ekonomi yang dicanangkan pemerintah. Adanya dana alokasi umum dari pemerintah pusat maka daerah bisa menggunakannya untuk menambah dalam membiayai belanja modal dalam menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik (Putro, 2010). Jadi semakin tinggi dana alokasi umum, maka semakin tinggi alokasi belanja modal.

2.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) menyebutkan bahwa sumber pembiayaan dalam membiaya belanja daerah yaitu pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah. Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja-belanja diantaranya termasuk belanja modal (Arif dkk, 2009:171). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampumeningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangun yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah (Mardiasmo, 2009:68). Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah (Putro, 2010).

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Sumber pendapatan daerah lainnya yaitu bersumber dari transfer pemerintah pusat berupa dana alokasi umum. Dana alokasi umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal *(fiscal gap)* suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah *(fiscal need)* dan potensi daerah *(fiscal capacity)* (UU Nomor 33 Tahun 2004). Pemberian dana alokasi umum kepada daerah bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dalam semangat pemerataan ekonomi yang dicanangkan pemerintah. Adanya dana alokasi umum dari pemerintah pusat maka daerah bisa menggunakannya untuk menambah dalam membiayai belanja modal dalam menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik (Putro, 2010). Jadi semakin tinggi pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, maka semakin tinggi alokasi belanja modal.

Bedasarkn uraian di atas, maka peneliti bermaksud membuat suatu bagan kerangka pemikiran sebagai bentuk alur pemikrian peneliti yaitu sebagai berikut :

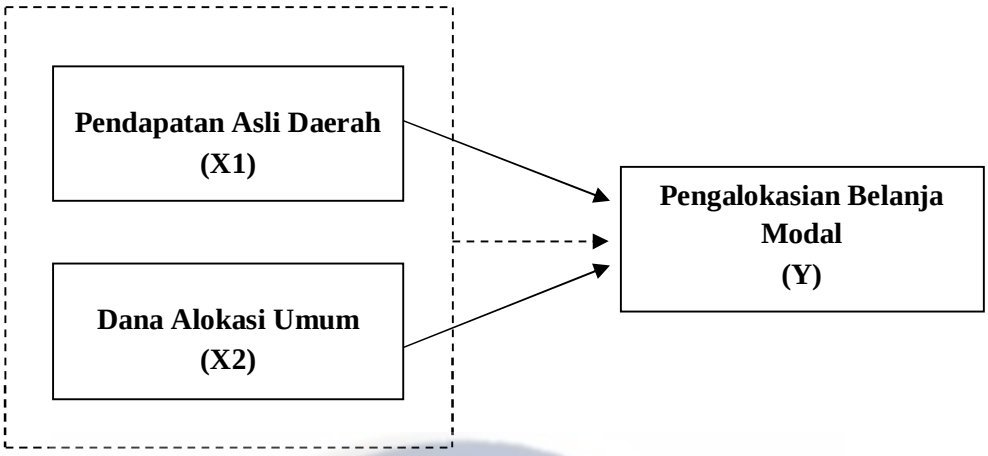

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

2.2.1 Peneliti Terdahulu

Di bawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Lestari dkk (2016) e-jurnal	Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal dan kemandirian keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	Hasil penelitian menunjukan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel PAD dan DAU sebagai variabel independen dan variabel pengalokasian belanja modal sebagai variabel dependen. Perbedaannya dalam penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang akan di teliti.
2.	Putro (2010) e-jurnal	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal	Hasil penelitian menunjukan bahwa hanya dana alokasi umum yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel PAD dan DAU sebagai variabel independen dan variabel pengalokasian belanja modal sebagai variabel dependen. Perbedaannya dalam penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen lainnya yaitu

				pertumbuhan ekonomi, sedangkan dalam penelitian ini tidak.
3.	Suhendra dkk (2015) e-jurnal	Pengaruh dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan belanja pemeliharaan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada kabupaten/kota di bali	Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, dan belanja pemeliharaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel DAU sebagai variabel independen dan variabel pengalokasian belanja modal sebagai variabel dependen. Perbedaannya dalam penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen lainnya yaitu DAK dan belanja pemeliharaan, sedangan dalam penelitian ini menggunakan variabel independen lainnya yaitu PAD.
4.	Hermawan dkk (2015) e-jurnal	Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pengalokasian belanja modal	Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial hanya PAD yang berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Namun hasil secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel PAD dan DAU sebagai variabel independen dan variabel pengalokasian belanja modal sebagai variabel dependen. Perbedaannya dalam penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen lainnya yaitu DAK, sedangan dalam penelitian ini menggunakan variabel independen lainnya.
5.	Sudarwadi (2015) e-jurnal	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal daerah (studi empiris pada kabupaten/kota di provinsi papua barat	Hasil penelitian menunjukan bahwa PAD dan DAu berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sednagkan DAK tidak berpengaruh signfikan terhadap belanja modal.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel PAD dan DAU sebagai variabel independen dan variabel belanja modal sebagai variabel dependen. Perbedaannya dalam penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen lainnya yaitu DAK, sedangan dalam penelitian ini menggunakan variabel independen lainnya.

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertayaaan. (Sugiyono, 2014:94). Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

H_1 **:** Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

H_2 **:** Dana alokasi umum secara parsial berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal

H_3 **:** Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.